



PUTUSAN

NOMOR 814/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Naam Wirasto Alias Sunaryo Bin Sarip;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/15 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campoan Rt.30/12, Desa Cindogo,
Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020 Nomor 814/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bdw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tertanggal 27 Januari 2020, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-I-08/BONDO/01/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Naam Wirasto Alias Sunaryo bin Sarip, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Grujungan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 814/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kec. Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi Muhammd Husin, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira jam 12.00 Wib, saat Terdakwa bekerja di Sat Lantas Polres Bondowoso, mendapat telephone dari Anak Terdakwa bernama Umi Kulsum sambil menangis memberitahukan bahwa telah dipukul oleh Saksi Muhammad Husin, lalu Terdakwa menyuruh Anak Terdakwa (Umi Kulsum) tetap ditempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Terdakwa di rumah Ibunya (Sumarni) di Desa Grujugan Lor, Kec. Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di Desa Grujugan Lor, Terdakwa langsung mencari Korban Muhammad Husin dirumahnya namun dikatakan tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari dirumah orang tuanya (Bu Sumarti) di seberang jalan dan melihat Korban Muhamad Husin duduk diteras bersama Ibunya (Sumarti), selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Muhamad Husin dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah muka atau wajah sambil menanyakan kepada Korban Muhammad Husin " Kamu apakah anak saya" dan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal kerah Saksi Muhammad Husin dan Saksi Muhamad Husin tidak sempat menjawab, lalu Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 kali kearah wajah Saksi Muhammad Husin sehingga merasa pusing dan terjatuh, dan saat akan bangun ditendang oleh Terdakwa mengenai pada sebelah kiri, kemudian Terdakwa dilerai atau didekap oleh Sumarti (Ibu korban) untuk berhenti dan Terdakwa menyuruh Ibu Sumarti untuk tetap duduk, kemudian datang Saksi Sayuto Alias P.Salim melerai dengan mendekap Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa keluar halaman rumah dan terus kejalan aspal,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 814/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Maimuna kemudian Terdakwa menanyakan permasalahan dengan Saksi Maimuna namun malah terjadi keributan tengkar mulut, sehingga Terdakwa menghindar dan kembali ke kantor;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka Saksi Muhammad Husin mengalami rasa sakit atau luka lecet pada pipi sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER /99/X/2019/Rumkit, tanggal 24 Oktober 2019, an. Muhammad Husin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eki Siwi Cahyanti, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada alis mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Pada bawah alis mata kiri terdapat luka lecet ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;
- c. Pada ujung mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;
- d. Pada paha kiri bagian luar terdapat luka lecet, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Orang ini mendapatkan pengobatan rawat luka dan mendapatkan pengobatan obat minum Mefinal diminum sehari tiga kali satu, Amoxcilin diminum sehari tiga kali satu, dan Ganfamycin Zalf sehari tiga kali satu.

Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

• Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan alis mata kiri lecet, bawah alias mata kiri luka lecet, ujung mata kiri luka lecet, pada paha kiri bagian luar luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 26 Maret 2020, NOMOR REGISTER PERKARA PDM-I-08/BONDO/01/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Naam Wirasto Alias Sunaryo bin Sarip, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naam Wirasto Alias Sunaryo bin Sarip, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bdw, tanggal 7 April 2020 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naam Wirasto Alias Sunaryo Bin Sarip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 814/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 13 April 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 7 April 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bdw;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 14 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 16 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 16 April 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 21 April 2020 dan 23 April 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAAM WIRASTO Alias SUNARYO Bin SARIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAAM WIRASTO Alias SUNARYO Bin SARIP dengan pidana penjara selama 6

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 814/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Bondowoso;

3. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 7 April 2020 telah pula membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 7 April 2020 Nomor 39/Pid.B/2020PN Bdw** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 814/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 7 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** kami **Rasminto ,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Winaryo, S.H., M.H.** dan **DR PH Hutabarat,S.H.M.Hum**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni Widowati S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Winaryo, S.H., M.H.**
Rasminto,S.H.,M.Hum.

Ttd.

2. **DR PH Butabarat ,S.H.M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati ,S.H.